



**PUTUSAN**  
**NOMOR 105/PDT/2013/PT.PLG.**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**dr. ADNAN HADISON**, Umur 44 tahun, pekerjaan dokter, alamat Jl. Puncak II No.748 Rt.02 Rw. 03 BK.10 Gumawang Belitang Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan) Palembang, disebut **PEMBANDING** – semula **PENGGUGAT**, dalam perkara ini memberi kuasa kepada H.MIL BENNY,SH.MH dan TUBAGUS SULAIMAN, SH Advokad / Pengacara pada Kantor Hukum (Law Office) H.MIL BENNY,SH.MH & ASSOCIATES yang beralamat di GRAHA ABSENSI beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.721 A (Belakang Plaza Telkom Consumer Service Area Sumsel) Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2013 ;

**L A W A N**

1 **PT.PANDAWALIMA HALIM BERSAMA** selaku Pengelola Palembang Trade Center (PTC) Mall yang beralamat atau berkedudukan di Besement PTC Mall Jl.R. Sukanto No.8 A Palembang, disebut **TERBANDING I** – semula **TERGUGAT I**



yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

SUSANTO WIJAYA,SH (SK.Menkeh RI.No.JP.14/3/23,

2. WILSON A.HUKIAN, SH. Dan 3. MARYANI

MARZUKI,SH. Advokat berkantor di Jalan A.Yani 13

Ulu Lorong A.Kadir No.4 A Palembang berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2012 ;

**2. PT.TANGKAS**,Selaku Perusahaan Jasa Pengamanan (Security) yang

memberikan Pelayanan Keamanan di Lingkungan PTC

Mall, yang beralamat di Jl. R. Sukanto No.88

Palembang, disebut **TERBANDING II** – semula

**TERGUGAT II**, yang dalam perkara ini memberikan

kuasa kepada Ahmad Samodra,SH.MH, Hilman

Fidyansyah,SH, Ahmad Hartawan,SH.MM, Andri

Meilansyah,SH dan Anton Siregar,SH Advokat yang

tergabung pada BAMBANG HARIYANTO, & Partners

Law Firm. alamat di Jalan BLPT – Basuki Rahmat Bo.32

A Palembang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus

2013 ;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat lainnya yang

berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan

Negeri Palembang tanggal 13 Juni 2013, Nomor 184/Pdt.G/2012/PN.PLG,

dalam perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**



Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 5 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 5 Desember 2012, Register No.184/Pdt.G/2012/PN.PLG, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1 Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2012 , PENGGUGAT selaku konsumen telah memarkirkan kendaraan miliknya berupa mobil Honda CRV Tahun 2010 warna coklat tua (dark brown) dengan Nomor Polisi BG. 1637 NN (selanjutnya disebut mobil) di areal parkir P.5 Palembang Trade Center yang dikenal dengan PTC Mall terletak di Jl. R. Sukanto Palembang yang dikelola oleh TERGUGAT I selaku pelaku usaha. Hal tersebut sebagaimana dibuktikan dengan kartu /struk tanda parkir No: 04909/M02 atas mobil PENGGUGAT dengan tanggal masuk 11 Nopember 2012 pukul 13:12:58 WIB. lebih lanjut , PENGGUGAT telah mengunci mobilnya dalam keadaan baik sehingga mobil PENGGUGAT ditinggalkan dalam keadaan baik dan terkunci ;

2 Bahwa PENGGUGAT yang pada saat itu masuk ke dalam PTC Mall bersama istri dan anak-anaknya serta teman istrinya yang bernama Ning Ayu, tanpa disengaja telah meninggalkan tas yang berisi pakaian dan dompet didalam mobil miliknya di areal parkir dan begitu juga teman istrinya yang bernama Ning Ayu juga tanpa disengaja telah meninggalkan dompet yang berisi uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah handphone di dalam mobil milik PENGGUGAT



3 Bahwa setelah selesai dari PTC Mall, PENGGUGAT bersama keluarganya dan teman istrinya tersebut keluar menuju areal parkir dan sesampainya di areal parkir mobil milik PENGGUGAT tersebut sekira pukul 16.30 WIB, PENGGUGAT mendapati lubang kunci mobilnya telah di rusak karena kunci remote mobilnya tidak berfungsi sehingga mobil bisa di buka tanpa remote dan kondisi didalam mobil berantakan yang ternyata dompet milik PENGGUGAT yang berada didalam tas sudah tidak ada lagi dan begitu juga dompet yang berisi uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah handphone milik teman istrinya yang bernama Ning Ayu juga ikut hilang.

4 Bahwa dompet milik PENGGUGAT yang hilang tersebut berisikan;  
KTP a/n dr. Adnan Hadison, SIM A dan SIM C a/n dr. Adnan Hadison, Kartu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kartu Asuransi Prudential, Kartu ATM Bank Mandiri Cabang Belitang a/n dr. Adnan Hadison, Kartu ATM Bank Mandiri Cabang Prabumulih a/n dr. Adnan Hadison, Kartu ATM Bank BNI Cabang Prabumulih a/n dr. Adnan Hadison dan Kartu ATM Bank SumSel Cabang Belitang a/n dr. Adnan Hadison.

5 Bahwa ternyata diketahui Kartu ATM Bank mandiri Cabang Belitang a/n dr. Adnan Hadison (PENGGUGAT) tersebut telah ditarik dan ditransfer melalui mesin ATM dengan menggunakan PIN secara acak oleh pelaku pada saat itu juga ketika PENGGUGAT berada di dalam PTC Mall yaitu secara bertahap ditarik sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ditransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ditarik sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ditarik sebesar 2.000.000,-, (dua juta



rupiah) ditransfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang milik PENGGUGAT yang diambil dari Kartu ATM Bank Mandiri Cabang Belitang sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) .

- 6 Bahwa kemudian PENGGUGAT melaporkan hal tersebut kepada petugas security yang sedang bertugas dari PT.Tangkas (TERGUGAT II) selaku perusahaan yang memberikan pelayanan jasa keamanan di lingkungan atau areal PTC Mall Palembang sebagaimana Surat Laporan Kehilangan No.XXI/SEC/OKL/2012 tanggal 11 November 2012 ;
- 7 Bahwa pada saat PENGGUGAT menyampaikan laporan atas kejadian tersebut kepada petugas security yang sedang bertugas dari PT.Tangkas (TERGUGAT II) ternyata ada juga 2 (dua) orang konsumen yang sedang melaporkan kejadian yang sama dengan yang dialami oleh PENGGUGAT sehingga terindikasi kejadian pencurian didalam mobil dengan cara merusak lubang kunci mobil konsumen yang sedang berada diareal parkir PTC Mall Palembang tersebut memang sudah sering terjadi akan tetapi TERGUGAT I selaku pengelola PTC Mall Palembang dan TERGUGAT II selaku perusahaan yang memberikan jasa keamanan di lingkungan atau areal PTC Mall Palembang sepertinya tidak pernah mau peduli dengan apa yang dialami oleh konsumennya tersebut ;
- 8 Bahwa TERGUGAT I selaku pelaku usaha yang mengelola PTC Mall Palembang dan TERGUGAT II selaku pelaku usaha yang memberikan pelayanan jasa keamanan di lingkungan atau areal



PTC Mall Palembang seharusnya bertanggung jawab atas kenyamanan dan keamanan bagi setiap konsumen yang memarkirkan kendaraannya di areal PTC Mall Palembang sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan sebagai berikut :

**Hak Konsumen adalah :**

- a Hak atas kenyamanan, keamanan , dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa .
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya .

9 Bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur secara tegas sebagai berikut : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran , dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PENGGUGAT selaku konsumen telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil atas kejadian tersebut dengan perincian sebagai berikut :

a. **Kerugian materiil**

- Kerugian kehilangan uang sebesar Rp.21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditarik melalui Kartu ATM



Bank Mandiri Cabang Belitang a/n dr.Adnan Hadison yang diambil oleh orang yang tidak diketahui siapa pelakunya dari dalam dompet yang tertinggal di mobil milik PENGGUGAT dengan cara merusak lubang kunci mobil yang sedang parkir di areal parkir P.5 PTC Mall Palembang yang dikelola oleh TERGUGAT I dan pelayanan jasa keamanannya dikelola oleh TERGUGAT II.

- Kerugian akibat kehilangan KTP, SIM dan beberapa kartu ATM yang berada di dompet milik PENGGUGAT tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sehingga total kerugian secara materiil sebesar Rp.71.800.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)

**b. Kerugian immateriil**

- Kerugian berupa kehilangan dan terganggunya konsentrasi serta kegiatan PENGGUGAT yang apabila diekuivalenkan dengan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

10 Bahwa PENGGUGAT selaku konsumen telah meminta pertanggung jawaban kepada TERGUGAT I selaku pelaku usaha yang mengelola PTC Mall Palembang dan TERGUGAT II selaku pelaku usaha yang memberikan pelayanan jasa keamanan di lingkungan atau areal PTC Mall Palembang melalui surat teguran (somasi) tertanggal 19 November 2012 akan tetapi tidak ada tanggapan dari TERGUGAT I sedangkan

TERGUGAT II memberikan tanggapan pada tanggal 28 November 2012 melalui kuasa hukumnya dari Law Firm Bambang Hariyanto & Partners yang isinya cenderung menyalahkan konsumen dan sama sekali tidak mempunyai beban moril atas apa yang dialami oleh PENGGUGAT selaku konsumen.





11 Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut dimana konsumen mempunyai hak atas kenyamanan dan keamanan akan tetapi sebaliknya PENGGUGAT selaku konsumen malah mengalami ketidaknyamanan dan ketidak-amanan ketika mobilnya di parkir di areal parkir PTC Mall Palembang , maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT I selaku pelaku usaha yang mengelola PTC Mall Palembang dan TERGUGAT II selaku pelaku usaha yang memberikan pelayanan jasa keamanan di lingkungan atau areal PTC Mall Palembang bertanggung jawab secara hukum untuk memberikan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT selaku konsumen ;

12 Bahwa klausul baku atau ketentuan (*terms & conditions*) yang dicantumkan dalam kartu parkir yang menyatakan asuransi kendaraan dan barang-barang di dalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang yang ada didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri jelas merupakan suatu bentuk pengalihan tanggung jawab dan klausul yang demikian tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :  
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha “.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan sebagai berikut : “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum “. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sudah sepatutnya dan sepiantas nya Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang menyatakan batal demi hukum klausul yang menyatakan *asuransi kendaraan dan barang-barang di dalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang yang ada didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri* sebagaimana tercantum dalam kartu/struk tanda parkir ;

13 Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum TERGUGAT I selaku pelaku usaha yang mengelola PTC Mall Palembang dan TERGUGAT II selaku pelaku usaha yang memberikan pelayanan jasa keamanan di lingkungan atau areal PTC Mall Palembang secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp. 71.800.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PENGGUGAT .

14 Bahwa agar GUGATAN PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia (illusoir) dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT , maka sudah sepatutnya majelis hakim meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu :

- a Tanah berikut bangunan PTC Mall milik TERGUGAT I yang terletak di Jl. R. Sukanto No.8 A Palembang
- b Tanah berikut bangunan Kantor PT.Tangkas milik TERGUGAT II yang terletak di Jl. R.Sukanto No.88 Palembang .
- c Harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II lainnya yang akan dirinci kemudian.

15 Bahwa untuk mencegah TERGUGAT I dan TERGUGAT II menunda atau melalaikan pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini, maka PENGGUGAT mohon kiranya pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

16 Bahwa oleh karena gugatan perkara aquo didasarkan atas bukti-bukti yang cukup yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II , maka patut dan pantas Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang menyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;

Berdasarkan uraian dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**PRIMAER**

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT I selaku pelaku usaha yang mengelola PTC Mall Palembang dan TERGUGAT II selaku pelaku usaha yang memberikan pelayanan jasa keamanan di lingkungan atau areal PTC Mall Palembang bertanggung jawab secara hukum untuk memberikan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT selaku konsumen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;
- 4 Menyatakan secara hukum klausul yang menyatakan asuransi kendaraan dan barang-barang di dalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang yang ada didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri sebagaimana tercantum dalam kartu/struk tanda parkir adalah batal demi hukum;



- 5 Menghukum TERGUGAT I selaku pelaku usaha yang mengelola PTC Mall Palembang dan TERGUGAT II selaku pelaku usaha yang memberikan pelayanan jasa keamanan di lingkungan atau areal PTC Mall Palembang secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar . Rp. 71.800.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PENGGUGAT.
- 6 Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 7 Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad);
- 8 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain , maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Pengugat tersebut pihak Tergugat I mengajukan Jawaban sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**



1 Bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak, karena PERGUGAT I sebagai pelaku usaha / owner PALEMBANG TRADE CENTER (PTC) MALL telah menunjuk :

1 PT. TANSATRISNA MAJU BERSAMA “TANGKAS” Palembang (TERGUGAT II) sebagai tenaga pengamanan dan melaksanakan aktivitas pengamanan dalam lingkungan PALEMBANG TRADE CENTER (PTC) MALL. Untuk itu telah dibuat PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 024/PK-03/Tangkas/IV/2012 tanggal 16 April 2012, antara R. IQBAL R. YUSUF, GENERAL MANAGER PALEMBANG TRADE CENTER (PTC) MALL (TERGUGAT I) dengan H. M. ARIFIN, Chief Executive Officer, PT. TANSATRISNA MAJU BERSAMA “TANGKAS” Palembang (TERGUGAT II).

2 PT.SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (SECURE PARKING) Jakarta, sebagai perusahaan jasa pengelolaan fasilitas perparkiran, akan mengadakan pelayanan pengelolaan perparkiran berkualitas pada lokasi parkir, sesuai menurut SURAT PERJANJIAN JASA PENGELOLAAN PERPARKIRAN No.039/SPI-PLTC-KTR/V/09, tanggal 15 Mei 2009, antara PT.PANDAWALIMA HALIM BERSAMA (TERGUGAT I) dengan PT.SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (SECURE PARKING) Jakarta, karena dalil PENGGUGAT berdasarkan Struk Tanda Parkir No. : 04909/M02 tanggal 11 Nopember 2012 jam 13.12.58 wib, maka gugatan PENGGUGAT seharusnya ditujukan kepada PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (SECURE PARKING) Jakarta, yang bertugas sebagai pengelola perparkiran di



PALEMBANG TRADE CENTER (PTC) MALL milik TERGUGAT

I.

- 2 1. Bahwa gugatan PENGGUGAT sangat kabur (Obscuur libel),  
karena antara posita dan petitum tidak sejalan, tidak saling mendukung.
2. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas sebagai  
PENGGUGAT (Legal standing), karena laporan kehilangan tidak dibuat di hadapan yang berwajib, hanya berdasarkan laporan dari  
TERGUGAT II, dan TERGUGAT II bukan POLISI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan PENGGUGAT harus ditolak, setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Bahwa jawaban dalam eksepsi, mohon dapat diperlakukan dalam pokok perkara ini, merupakan bagian tak terpisahkan.
- 2 Bahwa TERGUGAT I menolak keras semua dalil PENGGUGAT, kecuali yang tegas-tegas dibenarkan.
- 3 Bahwa seperti TERGUGAT I jelaskan dijawab dalam eksepsi di atas, bahwa masalah pengamanan telah diserahkan kepada TERGUGAT II, sesuai menurut PERJANJIAN KERJASAMA, yang telah dibuat antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, sedangkan masalah PERPARKIRAN sudah diserahkan kepada PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (SECURE PARKING) Jakarta, sesuai menurut PERJANJIAN JASA PENGELOLAAN PERPARKIRAN, antara TERGUGAT I dengan PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (SECURE PARKING) Jakarta, jadi bukan menjadi tanggung jawab TERGUGAT I jika terjadi seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT.



- 4 Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 7 harus ditolak, karena TERGUGAT II sebagai petugas pengamanan mau mendampingi PENGGUGAT untuk melaporkan ke pihak yang berwajib, yakni POLSEK Ilir Timur II, Kota Palembang, karena telah terjadi tindak pidana pencurian seperti dalil PENGGUGAT sendiri, tetapi PENGGUGAT tidak mau, kalau sudah dilaporkan ke POLISI, maka POLISI bisa melakukan penyelidikan dan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), apakah betul sudah terjadi suatu tindak pidana pencurian dengan cara merusak kunci mobil, juga bisa melacak uang yang sudah ditransfer ke rekening lain, dan bisa mengetahui siapa penerima uang tersebut, bisa diketahui, apalagi ada nomor PIN empat digit, tidak mudah, jadi bisa diketahui kalau ada rekayasa ?, yang aneh lagi, PENGGUGAT tidak mau melaporkan ke BANK MANDIRI, bahwa ATM sudah dicuri, kalau dilaporkan, maka ATM bisa diblokir ?
- 5 Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 8 harus ditolak, karena TERGUGAT I sebagai pelaku usaha/owner PALEMBANG TRADE CENTER (PTC) MALL sudah menyerahkan masalah pengamanan kepada TERGUGAT II, dan parkir kepada PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (SECURE PARKING) Jakarta, jadi bukan menjadi tanggung jawab TERGUGAT I lagi. Sedangkan, Pasal 4 huruf a dan h Undang-Undang R. I No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang PENGUGAT sendiri dalilkan, karena menyangkut mengkonsumsi barang (makanan), jadi tidak benar dalil PENGGUGAT tersebut.
- 6 Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 9 harus ditolak, karena menyangkut kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa, yang dihasilkan atau diperdagangkan, lihat Pasal 19 Ayat (1)





Undang-Undang R. I No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dikutip oleh PENGUGAT sendiri, jadi tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT I atau TERGUGAT II.

Bahwa kerugian PENGUGAT harus ditolak, karena akibat dari kelalaian PENGUGAT sendiri, dimana dengan tegas pada struk parkir ditentukan, bahwa barang berharga tidak ditinggalkan dalam mobil, dan struk parkir untuk mobil, dan tidak untuk lainnya, sesuai menurut asas hukum, bahwa dalam struk parkir sudah ditentukan, jangan meninggalkan barang-barang berharga di dalam mobil, jadi antara PENGUGAT dengan PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (SECURE PARKING) Jakarta sudah disetujui, jika PENGUGAT sudah menerima struk parkir, sesuai menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi, tuntutan PENGUGAT baik kerugian materiil maupun immateriil harus ditolak, karena kesalahan/kelalaian PENGUGAT sendiri.

7. Bahwa dalil PENGUGAT pada butir 10 harus ditolak, karena gugatan PENGUGAT ditujukan kepada TERGUGAT I telah salah, seperti jawaban TERGUGAT I dalam eksepsi di atas.

8. Bahwa dalil PENGUGAT pada butir 11 sampai dengan butir 16 harus ditolak, sudah terjawab pada butir 6 di atas, begitu juga sita jaminan harus ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut, gugatan PENGUGAT harus ditolak.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat, Pihak Terugat II mengajukan Jawaban sebagai berikut :

## **I DALAM EKSEPSI**



Tergugat II menyatakan keberatan terhadap gugatan Penggugat, berdasarkan alasan-alasan, sebagai berikut:

**A GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)**

1 Bahwa dengan menjadikan Tergugat II sebagai Tergugat maka gugatan dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat atau salah alamat karena Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat, baik dalam bentuk perjanjian maupun kewajiban memberikan ganti kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dialami Penggugat. Dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

- a Tergugat II selaku Perusahaan Jasa Pengamanan yang memberikan jasa pelayanan keamanan bagi PTC Mall Palembang (Tergugat I) tidaklah bertanggung jawab mengelola parkir dan atau bahkan memproduksi struk/kartu parkir;
- b Sebagaimana dalam perjanjian kerjasama yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II, pada pokoknya dinyatakan bahwa kerjasama yang dibuat adalah berupa pemberian pelayanan jasa keamanan dan hanya terbatas pada pengamanan fisik, aset, berita dan sumber daya manusia di areal kerja Tergugat I;
- c Ketika Penggugat memarkirkan kendaraannya di areal parkir, maka hubungan hukum yang timbul adalah antara Penggugat dan Pengelola parkir, yaitu berupa perjanjian antara pelaku usaha yang memberikan jasa parkir dan



**konsumen yang menggunakan jasa parkir**, sebagaimana struk/karcis parkir;

d Merujuk pada ketentuan pada Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada pokoknya berbunyi “konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila jasa yang diterima **tidak sesuai dengan perjanjian**” dan Pasal 19 ayat (1) yang pada pokoknya berbunyi “**Pelaku usaha** bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

e Sedangkan dalam hal ini, tidak terdapat perjanjian apapun antara Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat II bukanlah pelaku usaha yang memberikan pelayanan jasa parkir kepada Penggugat. Dengan demikian, ketentuan pada Pasal 4 huruf h jo. Pasal 19 ayat (1) tidak dapat diterapkan terhadap Tergugat II;

2 Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat karena yang seharusnya yang dijadikan Tergugat adalah **pengelola parkir selaku pelaku usaha yang memberikan jasa parkir** dan mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, sebagaimana struk/karcis parkir, dengan alasan sebagai berikut:

a Penggugat mendalilkan dalam posita angka 9 gugatan bahwa kerugian yang didalilkan dialami oleh Penggugat adalah merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang  
pada pokoknya berbunyi:

*“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi  
atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen  
akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan  
atau diperdagangkan”.*

b Merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 1999, maka yang dimaksud **pelaku usaha**  
**dalam perkara a quo adalah PENGELOLA PARKIR**  
dimana Penggugat telah memarkirkan kendaraannya dan  
menkonsumsi jasa parkir dari pengelola parkir tersebut,  
sebagaimana dibuktikan dengan kartu/struk parkir;

3 Bahwa gugatan adalah salah alamat karena tuntutan pembatalan  
klausul baku dalam kartu/struk parkir, sebagaimana didalilkan  
oleh Penggugat pada posita angka 12 dan petitum angka 4,  
seharusnya diajukan kepada pihak yang mengeluarkan struk/karcis  
parkir tersebut, dalam hal ini adalah pengelola parkir. Bukan  
kepada Pengelola Mall atau bahkan Perusahaan Pemberi Jasa  
Keamanan.

4 Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II pada angka 1, angka 2 dan  
angka 3, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan  
**gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk  
verklaard*).**

**B PIHAK-PIHAK DALAM GUGATAN TIDAK LENGKAP**  
**(PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**



1 Bahwa gugatan tidak lengkap atau kurang pihak karena pelaku usaha yang memberikan jasa parkir sebagaimana struk/karcis parkir tidak dijadikan pihak/ Tergugat dalam gugatan *a quo*. Seharusnya pengelola parkir dijadikan pula sebagai Tergugat, dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

- a Ketika Penggugat memarkirkan kendaraannya di areal parkir, maka hubungan hukum yang timbul adalah antara Penggugat dan Pengelola parkir, yaitu perjanjian antara pelaku usaha yang memberikan jasa parkir dan konsumen yang menggunakan jasa parkir, sebagaimana struk/karcis parkir;
- b Merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada pokoknya “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan”;
- c Adapun dalam perkara *a quo*, jasa yang digunakan dan dituangkan dalam perjanjian sebagaimana struk/karcis parkir adalah jasa parkir yang diberikan oleh pengelola parkir. Dengan demikian, pengelola parkir selaku pelaku usaha yang memberikan pelayanan jasa parkir haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- d Selanjutnya dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya melalui proses persidangan di muka Pengadilan, dengan demikian ada kewajiban hukum bagi Penggugat untuk menghadirkan pengelola parkir guna mendapatkan kedudukan yang sama di



muka hukum untuk membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya di muka persidangan;

- 2 Bahwa dengan tidak ditariknya pengelola parkir sebagai pihak dalam perkara a quo, maka pihak dalam gugatan menjadi tidak lengkap sehingga proses peradilan akan telah mengabaikan asas **Audi et alteram partem** atau **audiatur et altera pars** (dalam bahasa Indonesia dapat diartikan keterangan para pihak harus didengar) dan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 3 Bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Nomor: 151 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975, yang menegaskan:

*“bahwa karena yang berhutang kepada penggugat/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut; bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

- 4 Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Tergugat II, maka wajar dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**.

### C GUGATAN BELUM WAKTUNYA / PREMATUR

- 1 Bahwa gugatan Penggugat belum waktunya / prematur, dengan alasan sebagai berikut:



- a Peristiwa yang menjadi dasar diajukan gugatan dalam perkara *a quo* belum tentu benar adanya dan kebenaran tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b Dalam hal ini, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menerangkan mengenai adanya peristiwa tersebut. Dengan demikian, peristiwa yang didalilkan Penggugat belum dapat dinyatakan benar-benar terjadi dan terlebih lagi kerugian yang didalilkan Penggugat dialaminya.
- c Sekedar informasi, pada saat kejadian, Penggugat tidak bersedia didampingi atau melaporkan sendiri peristiwa yang didalilkan Penggugat dialaminya kepada pihak yang berwajib (polisi);
- d Berdasarkan uraian Tergugat II, maka wajar dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (*niet onvankelijke verklaard*)

#### **D GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)**

- 1 Bahwa gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), berdasarkan alasan-alasan, sebagai berikut:
  - a Penggugat tidak menguraikan secara tegas dan jelas mengenai perbuatan Tergugat yang dituntut oleh Penggugat, apakah Ingkar Janji (*wanprestasi*) atau Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigdaad*);





b Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka tidaklah dibenarkan mencampuradukkan gugatan terhadap Ingkar Janji (*wanprestasi*) dengan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigdaad*) dalam satu surat gugatan. Kalaupun akan menggabungkan dalam satu gugatan, maka keduanya harus dipisahkan secara tegas. Hal ini sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. yang menyatakan bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan Ingkar Janji (*wanprestasi*) dan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigdaad*) dalam satu gugatan. Pendapat M. Yahya Harahap, S.H. tersebut senada dengan Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dijelaskan bahwa penggabungan demikian (Perbuatan Melawan Hukum dan Ingkar Janji) melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Selain itu, Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan Yurisprudensi mengenai masalah penggabungan ini, yaitu dari putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan Mahkamah Agung itu disebutkan “*Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula*”

2 Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan memperhatikan Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas/kabur (*Exceptio Obscuur Libel*). Oleh karena itu, wajarlah apabila Majelis



Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## I DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa semua yang Tergugat II dalilkan dalam bagian eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil, keterangan, dan atau argumen dalam Gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil, keterangan, maupun argumen Penggugat yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II;
- 3 Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 1 (satu), yang pada pokoknya berbunyi “... *Penggugat telah mengunci mobilnya dalam keadaan baik sehingga mobil Penggugat ditinggalkan dalam keadaan baik dan terkunci.*” adalah sangat tidak beralasan, sebagaimana hal-hal, sebagai berikut:
  - a Pada posita angka 1, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya berbunyi “... *Penggugat telah mengunci mobilnya dalam keadaan baik sehingga mobil Penggugat ditinggalkan dalam keadaan baik dan terkunci.*”
  - b Pada posita angka 3, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya berbunyi “... *Penggugat mendapati lubang kunci mobilnya telah dirusak karena kunci remote mobilnya tidak berfungsi sehingga mobil bisa dibuka tanpa remote ...*”;
  - c Dengan demikian, dalil Penggugat pada posita angka 1 yang menyatakan mobilnya telah ditinggalkan dalam keadaan baik telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbantahkan dengan sendirinya oleh dalil lain yang dinyatakan oleh Penggugat posita pada angka 3;

4 Bahwa posita angka 4 (empat) gugatan adalah tidak berdasar, dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

a Mengenai barang-barang milik Penggugat yang telah hilang akibat suatu peristiwa pencurian, maka peristiwa tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dengan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

b Setidaknya Penggugat yang merasa telah kehilangan barang melaporkan peristiwa yang didalilkan Penggugat dialami oleh Penggugat di areal PTC Mall Palembang dan berakibat pada hilangnya barang milik Penggugat kepada pihak yang berwajib. Namun, pada kenyataannya Penggugat tidak bersedia didampingi untuk segera melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

c Dengan demikian, tanpa adanya dasar yang kuat yang membuktikan bahwa barang-barang Penggugat sebagaimana posita angka 4 telah hilang, sudah sepatutnya dalil Penggugat pada posita angka 4 (empat) dikesampingkan untuk seluruhnya;

5 Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 5 (lima), yang menyatakan telah terjadi penarikan dan pentransferan melalui kartu ATM Penggugat dengan menggunakan PIN secara acak, sangatlah tidak beralasan dan mengada-ada. Berdasarkan alasan-alasan, sebagai berikut:

a Kartu ATM dilengkapi dengan sistem perlindungan keamanan berupa PIN (*personal identity number*) yang disusun dengan kombinasi angka-angka (untuk kartu ATM Mandiri terdiri dari 4



angka) yang sulit untuk ditebak dan seharusnya hanya diketahui oleh pemilik kartu ATM yang bersangkutan;

- b Apabila seseorang (belum pernah mengetahui kombinasi PIN) mencoba untuk menebak dan mencari kombinasi angka-angka PIN secara acak, maka hal tersebut tentu sangatlah tidak mudah karena kombinasi yang dihasilkan akan sangat banyak dan kemungkinan yang timbul adalah 1 : > 9999999;

- a Sebagai informasi, selain kombinasi dan kemungkinan yang muncul akan sangat banyak, apabila seseorang telah salah memasukkan PIN Kartu ATM Bank Mandiri sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, maka Kartu ATM Bank Mandiri tersebut akan terblokir secara otomatis;

- c Oleh karena dalil Penggugat pada posita angka 5 (lima) sangatlah tidak beralasan dan bahkan terkesan mengada-ada, sudah sepatutnya Majelis Hakim mengesampingkan untuk seluruhnya dalil Penggugat pada posita angka 5 (lima) gugatan *a quo*;

- 6 Bahwa posita angka 6 adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta.

Dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

- a Benar pada 11 Nopember 2012, petugas Penggugat telah menerima laporan sebagaimana Surat Laporan Kehilangan No.: XXI/SEC/OKL/2012 tertanggal 11 Nopember 2012 dengan pelapor Penggugat;
- b Setelah menerima laporan tersebut, petugas Penggugat menyarankan untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Namun, Penggugat tidak bersedia didampingi untuk segera melapor kepada pihak yang berwajib.



7 Bahwa posita angka 7 haruslah dikesampingkan karena hanya menegaskan kesan bahwa Penggugat sedang mencoba menciptakan opini Majelis Hakim agar condong untuk menyalahkan pihak Tergugat.

Selain itu, dalil pada posita angka 7 tidaklah berkaitan dengan substansi gugatan Penggugat;

8 Bahwa posita angka 8 gugatan tidak berdasar dan disampaikan tanpa fakta-fakta hukum yang tepat. Dengan demikian, posita angka 8 gugatan haruslah dikesampingkan dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

a Pada pokoknya dalam pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian;

b Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perjanjian manakah yang dimaksud oleh Penggugat dapat dijadikan dasar menuntut kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian dari Tergugat II;

9 Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 9 (sembilan) patut dikesampingkan untuk seluruhnya karena disampaikan tanpa dasar yang jelas. Adapun dalil tersebut haruslah dikesampingkan dengan alasan, sebagai berikut:

a Penggugat tidak merinci nilai kerugian, Penggugat hanya menetapkan suatu angka yang **menurut Penggugat tepat untuk menilai kerugian** yang didalilkan Penggugat diderita Penggugat akibat kejadian yang didalilkan Penggugat dialami Penggugat sebagaimana gugatannya;



- b Memperhatikan Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 459 K/sip/1975 tertanggal 18 September 1975 yang menyatakan:

*“Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut.”*

- 10 Bahwa posita angka 10 tidak beralasan karena isi tanggapan terhadap somasi Penggugat yang disampaikan Tergugat II hanyalah berisi fakta-fakta. Selain itu, mengapa Tergugat II harus bertanggung jawab secara moril sedangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan hukum dalam bentuk apapun;

- 11 Bahwa posita angka 11 gugatan haruslah dikesampingkan karena tidak benar, tidak sesuai dengan fakta hukum dan mengada-ada. Adapun alasan-alasannya, sebagai berikut:

- a Pada posita angka 11, Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab secara hukum untuk memberikan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh Penggugat;
- b Adapun ganti kerugian tersebut dituntut karena konsumen mengalami ketidaknyamanan dan ketidakamanan ketika mobilnya di parkir;
- c Sebagaimana telah Tergugat II uraikan, dalam hal pelayanan jasa parkir maka hubungan hukum yang timbul adalah hanya antara Penggugat dan Pengelola parkir;
- d Dengan demikian, adalah wajar dan sudah sepatutnya posita angka 11 dikesampingkan untuk seluruhnya

- 12 Bahwa gugatan pembatalan klausul baku, sebagaimana dalam posita angka 12, haruslah diajukan dalam suatu gugatan tersendiri dan



ditujukan kepada pihak atau perusahaan yang memproduksi kartu/struk parkir dimaksud. Dengan demikian, sudah sepatutnya posita angka 12 (dua belas) gugatan dikesampingkan untuk seluruhnya.

13 Bahwa posita angka 14 sangatlah mengada-ada dan tidak beralasan, sehingga haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya;

14 Bahwa posita angka 15 dan angka 16 tidak berdasarkan fakta hukum, sehingga haruslah dikesampingkan, dengan alasan Tergugat II tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatighdaad*) dan tidak pula ingkar janji (*wanprestasi*).

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat II dalam surat Jawaban ini, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan pada akhirnya menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo*, kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan, sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **PRIMAIR**

- 1 Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- 2 Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

##### **SUBSIDAIR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan pada akhirnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip, uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Juni 2013, Nomor 184/Pdt.G/2012/PN.PLG, yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat I & Tergugat II ;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding – semula Penggugat tanggal 25 Juni 2013, No.184/Pdt.G/2012/PN.PLG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Pembanding – semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Juni 2013, No.184/Pdt.G/2012/PN.PLG ;

Membaca, Relaas pemberitahuan permohonan banding kepada para Terbanding - semula para Tergugat, masing-masing yaitu kepada Terbanding I – semula Tergugat I dengan Relaas Pemberitahuan banding tanggal 2 Juli 2013, No.184/Pdt.G/2012/PN.PLG, dan kepada Terbanding II – semula Tergugat II dengan Relaas Pemberitahuan banding tanggal 2 Juli 2013, No.184/Pdt.G/2012/PN.PLG ;

Membaca, Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding - semula Penggugat tertanggal 30 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta Tanda Penerimaan Memori Banding tertanggal 30 Juli 2013 No.184/Pdt.G/2012/PN.PLG, dan memori

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut telah diserahkan kepada para Terbanding - semula para Tergugat, yaitu kepada Terbanding I – semula Tergugat I disampaikan melalui kuasa hukumnya Susanto Wijaya,SH dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 20 Agustus 2013 No.184/Pdt.G/2013/PN.PLG, jo No.28/Srt.Pdt.Bdg.2013, dan kepada Terbanding II – semula Tergugat II disampaikan melalui kuasa hukumnya Edwarsyah,SH dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 20 Agustus 2013 No.184/Pdt.G/2013/PN.PLG, jo No.28/Srt.Pdt.Bdg.2013 ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding I - semula Tergugat I tertanggal 10 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta Tanda Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 10 September 2013, No.184/Pdt.G/2012/PN.PLG, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding – semula Penggugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Tubagus Sulaiman,SH dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 13 September 2013, No.184/Pdt.G/2012/PN.PLG, jo No.28/Srt.Pdt.Bdg.2013.PN.PLG, dan kepada Terbanding II – semula Tergugat II disampaikan melalui kuasa hukumnya Hasanul Arifin,SH dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 12 September 2013, No.184/Pdt.G/2012/PN.PLG, jo No.28/Srt.Pdt.Bdg.2013.PN.PLG ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding II - semula Tergugat II tertanggal 12 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta Tanda Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 13 September 2013 No.184/Pdt.G/2012/PN.PLG ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke



Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada Pembanding - semula Penggugat disampaikan melalui kuasa hukumnya Tubagus Sulaiman, SH dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 13 September 2013, No.184/Pdt.G/2012/PN.PLG, jo No.28/Srt.Pdt.Bdg.2013.PN.PLG, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Susanto Wijaya,SH dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 16 September 2013, No.184/Pdt.G/2012/PN.PLG, jo No.28/Srt.Pdt.Bdg.2013.PN.PLG, serta kepada Terbanding II - semula Tergugat II yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Hasanul Arifin,SH dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 12 September 2013, No.184/Pdt.G/2012/PN.PLG, jo No.28/Srt.Pdt.Bdg.2013.PN.PLG ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang memuat keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang yang dimintakan banding tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah pertimbangan yang



keliru dengan menyatakan gugatan

Penggugat kurang subjek.

- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasarkan pada adanya perjanjian kerja sama antara

Tergugat I

dengan PT.Securindo Packatama Indonesia ( Parking) sehingga PT.Securindo Packatama Indonesia ( Parking) harus disertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat adalah merupakan suatu pertimbangan yang keliru dikarenakan jelas perjanjian yang dilakukan oleh PT.Pandawalima Halim Bersama (Tergugat I) dengan pihak Securindo Packatama Indonesia (Parking) adalah terkait dengan pengelolaan parkir yang bertanggung jawab mengatur masuk keluarnya kendaraan di areal parkir PTC Mall Palembang dengan menggunakan tiket parkir. Dalam perkara aquo Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan dikarenakan tidak mendapatkan rasa kenyamanan dan keamanan atas kendaraan atau mobilnya yang diparkir di PTC.Mall Palembang dikarenakan kunci mobil PTC Mall Palembang telah dirusak oleh orang tidak dikenal dan mengambil barang yang berada didalamnya sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat. Terkait dengan masalah keamanan di areal parkir jelas merupakan tanggung jawab dari Tergugat I selaku pelaku usaha yang mengelola PTC Mall Palembang dan Tergugat II selaku pelaku usaha yang memberikan pelayanan jasa keamanan dilingkungan atau areal PTC Mall Palembang tersebut sebagaimana Surat Perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II No.024/PK-03/tanggal IV/2012/ tanggal 16 April 2012 yang dijadikan bukti oleh Tergugat I yang diberi tanda T-1.2.



Sehingga sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan untuk menuntut haknya selaku konsumen terhadap Tergugat I dan Tergugat II agar peristiwa yang sama tidak terjadi kembali kepada konsumen lainnya.

Lagipula dalam perkara aquo bukan kendaraan

atau mobil milik Penggugat yang hilang sehingga tidak beralasan hukum

bagi penggugat untuk mengajukan gugatan konsumen terhadap

PT.Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking)

selaku pengelola parkir di PTC.Mall Palembang,

3 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Klas 1 A Palembang No.184/

Pdt.G/2012/PN.PLG, tanggal 13 Juni 2013

tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi

Penggugat sebagai konsumen yang

memerlukan rasa aman dan nyaman pada

saat memarkirkan kendaraannya di Mall

yang secara hukum dilindungi oleh

Undang-undang Konsumen sebagaimana

diatur dalam Pasal 4 huruf a dan huruf h

Undang-undang No.8 Tahun 1999. Dengan

putusan yang demikian konsumen tidak

akan pernah terlindungi hak-haknya oleh

pelaku usaha dan faktanya peristiwa yang

dialami oleh Penggugat sudah sering terjadi

diareal parkir PTC.Mall Palembang, dan

terbukti belum lama perkara aquo diputus

oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas



1 A Palembang peristiwa yang sama telah terjadi atau dialami kembali oleh 2 (dua) orang konsumen pemilik mobil Honda Jazz BG.1427 PJ dan Honda Jazz bg.1210 KW di areal parkir PTC.Mall Palembang sebagaimana pemberitaan surat kabar harian Sumatera Ekspres tanggal 20 Juni 2013 (Tambahan Bukti Pembanding terlampir).

Berdasarkan uraian diatas Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara aquo pada tingkat banding agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara :**

- 1.Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding.
- 2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.184/Pdt.G/2012/PN.PLG, tanggal 13 Juni 2013 dengan mengadili sendiri perkara ini.
- 3.Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 4.Membebankan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Terbanding sesuai menurut ketentuan hukum.

Atau apabila Majelis Hakim pada tingkat banding yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan memori banding dari kuasa hukum Pembanding - semula Penggugat tersebut, telah ditanggapi oleh kuasa hukum Terbanding I - semula Tergugat I sebagaimana dalam kontra memori banding, yang pada pokoknya :

- 1 Bahwa keberatan Pembanding dahulu Penggugat pada butir 1 dan 2 harus ditolak, karena putusan Pengadilan Negeri Klas1 A Palembang No.184/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 13 Juni 2013 yang

menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya, karena gugatan Pembanding dahulu Penggugat telah terbukti kurang pihak, karena Terbanding I dahulu Tergugat I sebagai pelaku usaha / owner Palembang Trade Center (PTC) Mall telah menunjuk :

- a PT.TRANSA TRISNA MAJU BERSAMA “TANGKAS” Palembang (Terbanding) II dahulu Tewrgugat II) sebagai tenaga pengamanan dan melaksanakan aktivitas pengamanan dalam lingkungan Palembang Trade Center (PTC) Mall sesuai menurut bukti T.1-1.
- b PT.Securindo Packatama Indonesia (Secure parking) Jakarta, sebagai perusahaan jasa pengelolaan fasilitas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perparkiran, akan mengadakan pelayanan pengelolaan perparkiran berkualitas pada lokasi parkir sesuai menurut T.1.2.

Karena dalil Pembanding dahulu Penggugat berdasarkan struk tanda parkir No.04909/M02 tanggal 11 Nopember 2012 jam 13, 12.58 Wib, sesuai menurut bukti P.1 maka gugatan Pembanding dahulu Penggugat seharusnya ditujukan kepada PT.Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) Jakarta yang bertugas sebagai pengelola perparkiran di Palembang Trade Center (PTC) Mall milik Terbanding I dahulu Tergugat I.

2 Bahwa keberatan Pembanding dahulu Penggugat pada butir 3 harus ditolak karena tambahan yang diajukan oleh Pembanding dahulu penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Pembanding dahulu Penggugat dalam perkara aquo.

Berdasarkan uraian diatas, Terbanding dahulu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang untuk menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat karena tidak berdasarkan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang No.184/Pdt.G/2012/PN.PLG, tanggal 13 Juni 2013.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding II - semula Tergugat II juga telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. Tentang putusan pada tingkat pertama ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama menjatuhkan putusan yang menyatakan :

Dalam eksepsi : Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam Pokok perkara : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.696.000,- (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat sesuai bukti T.1.3 ternyata pihak T.I telah mengadakan kerjasama dengan pihak PT.Securindo Packatama Indonesia dalam pengamanan perparkiran di PTC.Mall Palembang.

Berdasarkan bukti tersebut maka seharusnya pihak PT.Securindo Packatama Indonesia harus disertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat kurang subjeknya (plurium litis consortium). Oleh karena gugatan Penggugat kurang subjek maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Terbanding II – semula Tergugat II sependapat dengan putusan pada tingkat pertama karena telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.1-3 terdapat fakta hukum bahwa pihak yang mengelola areal parkir di PTC.Mall Palembang adalah PT.Securindo Packatama Indonesia. Namun Demikian PT. Securindo Packatama Indonesia.tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan penggugat.

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 2 baris ke 7 memori banding Pembanding – semula Penggugat telah membenarkan adanya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain yang mengelola parkir di areal PTC.Mall Palembang yaitu PT. Securindo Packatama Indonesia.

Bahwa meskipun Penggugat mempunyai kebebasan untuk menentukan subjek hukum mana yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum antara pihak-pihak tertentu seperti halnya tersebut diatas dalam perkara ini atau subjek lain yang secara feteilijk mengelola areal parkir, maka dalam penentuan subjek hukum gugatan seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana keputusan nantinya dijalankan.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurangnya pihak yang semestinya ditarik menjadi Tergugat (sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.63/PDT/2011/PT.BJM).

## **II. Tentang Tanggapan Tergugat II / Terbanding II atas alasan keberatan**

### **Pembanding.**

- 1 Bahwa pada angka 2 baris ke 1 memori banding pada pokoknya Pembanding menyatakan pertimbangan Majelis Hakim yang

mendasarkan pada adanya perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat I dengan PT. Securindo Packatama Indonesia. Sehingga PT. Securindo Packatama Indonesia harus disertakan sebagai pihak dalam gugatan adalah pertimbangan yang keliru, dikarenakan perjanjian tersebut adalah terkait dengan pengelolaan parkir yang memiliki tanggung jawab mengatur keluar masuknya kendaraan di areal parkir PTC.Mall Palembang dengan menggunakan tiket parkir.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan struk parkir No.04909/M02 tanggal 11 Nopember 2012 atau disebut bukti P.1 terdapat fakta hukum bahwa pengelola areal parkir di PTC.Mall Palembang adalah PT. Securindo Packatama Indonesia. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Perparkiran Nomor 039/SPI-PLTC-KTR/V/09 tanggal 15 Mei 2009 antara PT.Pandawalima Halim Bersama dengan PT.Securindo Packatama Indonesia (secure parking) atau disebut bukti T.1-3 telah terbukti bahwa pelayanan perparkiran berkualitas pada lokasi parkir PTC.Mall Palembang diadakan oleh PT.Securindo Packatama Indonesia.

Bahwa Pembanding telah membenarkan bahwa pengelola parkir di areal PTC.Mall Palembang adalah PT. Securindo Packatama Indonesia sebagaimana dalil Penggugat / Pembanding pada angka 2 dalam eksepsi dalam replik dan pada angka 2 baris ke 7 memori banding .

Bahwa dengan demikian sangatlah tidak beralasan dan absurd apabila PT.Securindo Packatama Indonesia tidak disertakan sebagai pihak dalam perkara aquo.

2 Bahwa pada angka 2 baris ke 14 memori banding pada

pokoknya Pembanding menyatakan terkait dengan masalah keamanan di areal parkir jelas merupakan tanggung jawab dari Tergugat I selaku pelaku usaha mengelola PTC. Mall Palembang dan Tergugat II selaku pelaku usaha yang memberikan pelayanan jasa keamanan dilingkungan atau areal PTC.Mall Palembang, sehingga sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan untuk menuntut haknya selaku konsumen terhadap Tergugat I dan Tergugat II. Lagipula dalam perkara aquo bukan kendaraan atau



mobil milik Penggugat yang hilang Sehingga tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan konsumen terhadap PT. Securindo Packatama Indonesia selaku pengelola parker di PTC.Mall Palembang.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Perparkiran No.039/SPI-PLTC-KTR/V/09 tanggal 15 Mei 2009 antara PT.Pandawalima Halim Bersama dengan PT.Securindo Packatama Indonesia (secure parking) atau disebut bukti T.1-3 telah terbukti bahwa pelayanan perparkiran berkualitas pada lokasi parkir PTC.Mall Palembang diadakan oleh PT.Securindo Packatama Indonesia.

Bahwa Pembanding telah membenarkan bahwa pengelolaan parkir di areal PTC.Mall Palembang adalah PT. Securindo Packatama Indonesia sebagaimana dalil Penggugat / Pembanding pada angka 2 baris ke 7 memori banding.

Bahwa Pembanding tidak dapat menunjukan alat bukti atau fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa Tergugat II memiliki hubungan hukum dengan PT.Securindo Packatama Indonesia tentang pengamanan areal parkir yang dikelola oleh PT. Securindo Packatama Indonesia

Bahwa Pembanding tidak dapat menunjukan alat bukti atau fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa Terbanding II harus bertanggung jawab atas peristiwa yang dialami Pembanding di areal parkir tersebut.

Bahwa Pembanding tidak dapat menunjukan alat bukti atau fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa peristiwa yang menyebabkan kerugian Penggugat sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya memang benar terjadi.



Bahwa dengan demikian tidak ada alasan maupun dasar hukum bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan guna menuntut haknya selaku konsumen, terlebih kepada Tergugat II.

3. Bahwa pada angka 3 baris ke 10 memori banding Pembanding menyatakan bahwa peristiwa yang sama telah terjadi atau dialami kembali oleh 2 orang konsumen pemilik mobil Honda Jazz BG 1427 PJ dan Honda Jazz BG 1210 KW di areal parkir PTC.Mall Palembang sebagaimana di surat kabar harian Sumatera Ekpress tanggal 20 Juni 2013.

Bahwa bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding tersebut tidaklah relevan dengan perkara aquo, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

Bahwa sedangkan Pembanding tidak dapat menunjukan alat bukti atau fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa peristiwa yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya memang benar terjadi. Bahwa dengan demikian sangat tidak beralasan apabila Pembanding mengajukan gugatan untuk menuntut ganti kerugian atas peristiwa yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan diatas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara ini, mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang Nomor 184/Pdt.G/2012/PN.PLG, tanggal 13 Juni 2013.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara aquo.



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding - semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding I - semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding II - semula Tergugat II, menurut Majelis Hakim tingkat banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Juni 2013, Nomor 184/Pdt.G/2012/PN.PLG, karena telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan cermat dan saksama berkas perkara terdiri dari berita acara sidang Pengadilan Negeri Palembang, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Juni 2013, Nomor 184/Pdt.G/2012/PN.PLG, dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut karena cukup beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama cukup beralasan menurut hukum dan Majelis Hakim tingkat banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian, maka alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara a quo ditingkat banding, oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Juni 2013, Nomor 184/Pdt.G/2012/PN.PLG, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding - semula Penggugat dalam peradilan tingkat banding tetap sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Peraturan-peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula

Penggugat ;-----

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Juni 2013, Nomor 184/Pdt.G/2012/PN.PLG, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

- Menghukum Pembanding - semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2013** oleh kami H.M. DAUD AHMAD,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, SYAFWAN ZUBIR,SH.MHum dan JOHANES SUHADI,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal **28 Nopember 2013**, Nomor 105/PEN.PDT/2013/PT.PLG, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta  
SUPRIANDI ANWAR,SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi  
tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan kuasa  
hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 SYAFWAN ZUBIR,SH.MH

H. M. DAUD AHMAD,SH.MH.

2 JOHANES SUHADI,SH.

PANITERA PENGANTI,

SUPRIANDI ANWAR, SH. MH.

**Biaya Perkara :**

Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
Pemberkasan / Pengiriman	Rp.	139.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-

(seratus lima puluh ribu Rupiah).